



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 4/Pdt.G/2020/PA.WGP

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Waingapu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan penetapan atas perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

██████████, NIK. ██████████, tempat dan tanggal lahir Pomala, 12 Juni 1979, agama Islam, pendidikan SMA (Sekolah Menengah Atas), pekerjaan Ibu Rumah tangga, bertempat tinggal di ██████████
██████████
██████████, sebagai **Penggugat**.

Melawan

██████████, tempat dan tanggal lahir Pati, 09 September 1968, Agama Islam, pendidikan D1 (Diploma satu), pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di ██████████
██████████
██████████, sebagai **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 24 April 2020 telah mengajukan gugatan cerai terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Waingapu dengan Nomor 4/Pdt.G/2020/PA.WGP tanggal 24 April 2020, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

■ Bahwa pada tanggal 23 Agustus 1997, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pandawai, Kabupaten Sumba Timur,

Halaman 1 dari 5 Putusan Perkara Nomor 4/Pdt.G/2020/PA.WGP.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dalam kutipan Akta Nikah Nomor: [REDACTED]

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di [REDACTED]

[REDACTED] sampai dengan sekarang;

3. Bahwa selama pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan dikaruniai 2 orang anak yang bernama:

- [REDACTED], Laki-laki, umur 21 tahun;
- [REDACTED], Perempuan, umur 14 tahun;

4. Bahwa sejak tahun 2000 kehidupan rumahtangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena seringnya perbedaan pendapat dalam kehidupan sehari-hari.

5. Bahwa puncak keretakan hubungan rumahtangga antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada awal tahun 2018, Penggugat ataupun Tergugat tidak ada yang meninggalkan rumah kediaman akan tetapi komunikasi antara Penggugat dengan Tergugat terjalin tidak baik dan tidak harmonis kembali.

6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama, maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dengan Tergugat;

7. Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Waingapu Cq. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primair :

Halaman 2 dari 5 Putusan Perkara Nomor 4/Pdt.G/2020/PA.WGP.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat ([REDACTED]) terhadap Penggugat ([REDACTED]);
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Subsida :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex a quo et bono);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat dan Tergugat datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa majelis hakim telah mengupayakan perdamaian dengan jalan menasehati Penggugat dan Tergugat agar kembali hidup rukun dan membina rumah tangga bersama, dan berhasil;

Bahwa kemudian Penggugat secara lisan menyatakan memohon mencabut perkaranya dengan alasan ingin kembali memperbaiki rumah tangganya bersama Tergugat;

Bahwa atas pencabutan oleh Penggugat tersebut, Tergugat menyatakan menerimanya;

Bahwa untuk lengkap dan ringkasnya penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap secara pribadi di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah direvisi dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis

Halaman 3 dari 5 Putusan Perkara Nomor 4/Pdt.G/2020/PA.WGP.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat agar kembali hidup rukun, dan berhasil ;

Menimbang, bahwa atas upaya perdamaian dengan penasihat yang dilakukan oleh Majelis Hakim, Penggugat menyatakan mencabut perkaranya dengan alasan ingin kembali memperbaiki rumah tangganya bersama Tergugat;

Menimbang, bahwa meskipun pencabutan perkara tersebut dilakukan oleh Penggugat secara sepihak, namun hal itu tidak melawan hukum, karena pencabutan tersebut dilakukan sebelum Tergugat mengajukan jawaban, hal mana berdasarkan hukum formil, Tergugat dipandang belum terserang kepentingannya, dengan demikian maka telah sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku yaitu sesuai dengan maksud Pasal 271 Rv, karenanya pencabutan perkara *a quo* **patut dikabulkan** ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah direvisi dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat segala ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 4/Pdt.G/2020/PA.WGP dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 196.000,- (seratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 05 April 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Ramadhan 1441 Hijriyyah. Oleh kami **Burhanudin Manilet, S.Ag** sebagai Ketua Majelis, **Anugrah Hajrianto, S.H.I.** dan **Mohammad Abrori Setyanugraha, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan

Halaman 4 dari 5 Putusan Perkara Nomor 4/Pdt.G/2020/PA.WGP.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta hakim-hakim anggota tersebut serta didampingi oleh **Mochamad Reza, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota I,
ttd

Ketua Majelis,
ttd

ANUGRAH HAJRIANTO, S.H.I.

BURHANUDIN MANILET, S.Ag

Hakim Anggota II,
ttd

MOHAMMAD ABRORI SETYANUGRAHA, S.H.I.

Panitera Pengganti,
ttd

MOCHAMAD REZA, S.H.

Rincian biaya perkara:

1. Biaya pendaftaran	: Rp.	30.000,-
2. Biaya proses	: Rp.	50.000,-
3. Biaya panggilan	: Rp.	100.000,-
4. Redaksi	: Rp.	10.000,-
5. <u>Meterai</u>	: Rp.	<u>6.000,-</u>
Jumlah	: Rp.	196.000,-

(seratus sembilan puluh enam ribu rupiah).

Halaman 5 dari 5 Putusan Perkara Nomor 4/Pdt.G/2020/PA.WGP.